
**Eksistensi Camat Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2018 (Studi di Kecamatan Matuari Kota Bitung)**

Yoel Miracle Takasili¹
Herman Nayoan²
Welly Waworundeng³

Email Korespondensi: yoeltakasili@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi terkait kedudukan, tugas, dan fungsi camat yang kini lebih menekankan pada pelimpahan kewenangan dari wali kota/bupati, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana eksistensi camat tetap dipertahankan dalam struktur pemerintahan modern. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi camat pasca pemberlakuan regulasi tersebut di Kecamatan Matuari. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memahami pelaksanaan tugas serta fungsi camat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, serta melihat bagaimana implementasinya berjalan dalam konteks pemerintahan kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian mencakup PLH Camat Kecamatan Matuari, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Matuari, Lurah Kelurahan Manembo-nembo Atas, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bitung. Melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data observasi, penelitian ini menilai bagaimana camat menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan, pembinaan kelurahan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang didelegasikan wali kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi camat di Kecamatan Matuari tetap terjaga dan berjalan efektif, meskipun kewenangan yang dimiliki tidak lagi bersifat atributif, melainkan delegatif. Camat tetap memegang peran penting dalam memastikan terkoordinasinya tugas pemerintahan antar-kelurahan, mengawasi pelaksanaan pelayanan publik, serta menyusun langkah-langkah operasional guna mendukung program pemerintah kota. Di sisi pelayanan, camat berkontribusi dalam mempercepat proses administrasi masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelayanan umum dan koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa camat tetap memiliki peran yang strategis, relevan, dan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meskipun terjadi perubahan regulasi. Eksistensi tersebut dipertahankan melalui pelaksanaan tugas yang sesuai aturan, keselarasan nilai dengan pemerintah kota, transparansi pelayanan, serta konsistensi tindakan dalam mengimplementasikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Kata Kunci: Eksistensi, Camat, Peraturan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 lahir sebagai respons terhadap kebutuhan penataan kembali kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam sistem pemerintahan daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, terjadi perubahan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang berdampak pada berkurangnya kewenangan teknis kecamatan. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu bupati atau wali kota.

Di sisi lain, regulasi sebelumnya, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2008, dinilai tidak lagi relevan karena belum selaras dengan perkembangan otonomi daerah, struktur organisasi perangkat daerah, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu menghadirkan regulasi baru yang lebih komprehensif untuk mempertegas fungsi koordinatif camat, memperkuat pelayanan publik di tingkat kecamatan, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kelahiran PP No. 17 Tahun 2018 menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kecamatan tetap memiliki eksistensi yang kuat sebagai ujung tombak pelayanan dan koordinasi pemerintahan di tingkat wilayah.

Perubahan pandangan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah membawa kedudukan, tugas dan

fungsi Camat selaku pimpinan di Kecamatan. Camat sebagai pimpinan di kecamatan tidak bertindak sebagai kepala wilayah tetapi menjadi perangkat daerah. Camat tidak lagi menjadi pengusa tunggal tetapi sebagai perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memperjelas tugas Camat. Sebagai pemimpin di Kecamatan, Camat bertugas menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayahnya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 25 ayat (6) menentukan bahwa: "Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat".

Dalam regulasi baru tersebut, camat tidak lagi sekadar sebagai perpanjangan tangan bupati/walikota, tetapi dituntut untuk memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan ketertiban umum. Camat kini diposisikan lebih sebagai manager publik yang harus mampu membangun sinergi lintas sektor dan menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat (Dwiyanto, 2006).

Agar Camat dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan optimal dalam roda pemerintahan serta dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dibangun dan diberdayakannya kelengkapan prasarana dan sarana yang lebih

memadai, dan diperlukannya hubungan yang harmoni antara pemerintah Kecamatan, Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Maka dari itu timbul permasalahan mengenai tugas dan wewenang Camat berjalan dengan baik, sesuai dengan kenyataan otonomi daerah yang selama ini lebih terkonsentrasi pada Upaya penguatan kewenangan Kabupaten/Kota sementara kewenangan Kecamatan kurang mendapat perhatian yang proporsional.

Diketahui bahwa Kecamatan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, sesuai karakteristik wilayah/daerah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat dianggap kabur karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan tidak dijelaskan secara rinci apa saja kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Camat dan juga di Kota Bitung pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat tidak dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota, melainkan hanya disampaikan secara lisan. Untuk memperjelas kewenangan yang dimiliki Camat tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut.

Pemilihan judul ini didasari oleh pengalaman penulis saat magang di Kantor Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Selama magang, penulis mengamati rendahnya aktivitas kerja, seperti staff yang tampak kurang

memiliki tugas hingga tidur saat jam kerja, serta camat yang jarang hadir. Padahal, menurut Agustino (2014), keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kejelasan struktur, aktor pelaksana, dan adanya dukungan kelembagaan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana eksistensi pemerintah kecamatan pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dilaksanakan di Kantor Kecamatan Matuari Kota Bitung. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk menganalisis eksistensi pemerintah kecamatan di Kecamatan Matuari Kota Bitung, pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018. Peraturan tersebut membawa perubahan signifikan dalam struktur dan kewenangan pemerintah kecamatan. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian diantaranya: Tugas dan fungsi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016) terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

1. Adaptasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adaptasi Kecamatan Matuari terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Perubahan regulasi ini tidak memberikan dampak besar yang membuat kecamatan harus mengubah pola kerjanya secara total. Fungsi utama kecamatan sebagai penghubung pemerintah kota dengan masyarakat tetap berjalan seperti sebelumnya.

Penyesuaian yang terjadi lebih banyak bersida administratif, misalnya dalam hal penguatan struktur birokrasi, mekanisme pelaporan yang berjenjang, serta pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan publik. Meskipun ada perubahan di alur teknis, hal tersebut tidak sampai menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tetap berjalan normal, hanya saja lebih dipermudah dengan adanya penggunaan sistem berbasis digital.

Secara umum, kecamatan tidak mengalami kesulitan berarti dalam menyesuaikan diri. Dari sisi pemerintah kota, kemampuan adaptasi kecamatan dinilai cukup baik karena pelayanan dasar tetap berjalan, koordinasi antarlevel pemerintahan juga tetap terjaga, dan struktur organisasi di tingkat kelurahan maupun kecamatan mampu menopang tugas Camat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan aturan, kecamatan tetap dapat mempertahankan kinerjanya.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, kelurahan menyesuaikan diri terutama dalam pembagian kewenangan dan koordinasi dengan kecamatan. Kini kelurahan berada di bawah struktur kecamatan, namun tetap berperan penting sebagai ujung tombak pelayanan publik serta penyedia data masyarakat dari tingkat dasar. Hal ini menunjukkan kelurahan mampu beradaptasi tanpa kehilangan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat.

2. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kualitas pelayanan di Kecamatan Matuari setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dapat dikatakan tetap terjaga bahkan mengalami beberapa kemudahan. Dari sisi kecamatan, keberadaan aturan ini justru membantu memperjelas alur kerja karena sebagian besar pengumpulan data dan laporan dilaksanakan di kelurahan. Kecamatan berperan sebagai fasilitator yang meneruskan laporan tersebut ke dinas terkait, sehingga pekerjaan lebih ringkas dan terstruktur.

Pelayanan langsung kepada masyarakat juga dinilai semakin sederhana. Jika sebelumnya birokrasi harus melewati banyak tahapan dan membutuhkan surat pengantar dari berbagai pihak, kini alur tersebut dipersingkat. Beberapa layanan bahkan dapat diurus langsung dari kelurahan ke dinas terkait, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melalui prosedur panjang di kecamatan. Hal ini memberikan efisiensi waktu dan meminimalisir hambatan dalam pelayanan publik.

Dari perspektif pemerintah kota, kualitas pelayanan di Kecamatan Matuari masih sesuai dengan standar

yang diharapkan. Proses administrasi masyarakat dapat tetap berjalan tanpa kendala berarti, laporan dari kecamatan juga dinilai aman dan konsisten. Dengan demikian, perubahan regulasi tidak menurunkan kualitas pelayanan, melainkan membantu proses birokrasi menjadi lebih sederhana dan efisien.

Perubahan struktur pasca PP Nomor 17 Tahun 2018 tidak berdampak besar terhadap mekanisme pelayanan di kelurahan. Pelayanan tetap berjalan maksimal karena kelurahan menjadi garda terdepan dalam menangani kebutuhan masyarakat. Meskipun terjadi penyesuaian struktural, efektivitas dan kualitas pelayanan tetap terjaga, ditunjukkan dengan minimnya keluhan masyarakat serta komitmen kelurahan untuk memberikan layanan yang cepat, tertib, dan efisien.

3. Keberlanjutan Fungsi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, fungsi utama Kecamatan Matuari tetap berjalan sebagaimana mestinya setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Perubahan regulasi ini tidak mengganggu jalannya tugas pokok kecamatan, justru memperkuat peran kelurahan sebagai garda terdepan dalam membantu pelaksanaan fungsi kecamatan. Lurah-lurah menjadi pihak yang menopang data dan informasi masyarakat, sehingga memudahkan kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dan pelaporan ke pemerintah kota.

Pelaksanaan tugas pelayanan umum di kecamatan juga dinilai berjalan normal tanpa hambatan berarti. Justru dengan adanya integrasi sistem kependudukan secara nasional, pelayanan kini menjadi lebih teliti dan akurat. Data masyarakat dapat

diverifikasi dengan lebih baik melalui sistem digital, sehingga meminimalisir kesalahan maupun penyalahgunaan dokumen. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi berubah, fungsi pelayanan tetap konsisten bahkan semakin berkualitas.

Dari sisi pemerintah kota, keberlanjutan fungsi kecamatan dijaga melalui pendampingan, arahan, serta evaluasi rutin. Aparatur kecamatan juga mendapatkan bimbingan teknis agar mampu menyesuaikan diri dengan aturan baru. Upaya ini memastikan agar pelayanan publik di tingkat kecamatan tidak terganggu dan tetap sesuai dengan harapan pemerintah kota maupun masyarakat.

Fungsi utama kelurahan tetap berjalan normal pasca Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Meskipun ada perubahan struktur dan kewenangan, kelurahan tetap menjadi ujung tombak pelayanan publik, menyesuaikan mekanisme kerja dengan aturan baru tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini menunjukkan keberlanjutan fungsi kelurahan secara konsisten dan berkesinambungan.

4. Koordinasi

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti, koordinasi antara pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 berjalan dengan baik dan tetap terjaga. Kecamatan Matuari selalu berada dalam arahan serta pantauan pemerintah kota melalui sekretaris daerah dan asisten pemerintah. Dengan sistem kerja yang berjenjang, setiap laporan maupun instruksi dapat tersampaikan dengan jelas mulai dari walikota, asisten, camat, hingga lurah. Pola koordinasi ini memastikan kecamatan tidak bekerja sendiri, tetapi selalu didukung dan diarahkan oleh pemerintah kota.

Dari sisi internal, kelurahan berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Apabila pelayanan di tingkat kelurahan berjalan baik, maka alur pelayanan di kecamatan juga berjalan lancar. Sebaliknya, apabila kelurahan tidak optimal, pelayanan di tingkat kecamatan akan ikut terhambat. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi vertikal antara kelurahan dan kecamatan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai aturan.

Pemerintah kota juga menjaga koordinasi melalui berbagai mekanisme, seperti rapat rutin, surat edaran, maupun komunikasi langsung jika ada kebijakan mendesak. Dengan begitu, setiap perubahan aturan dapat segera disampaikan dan dipahami oleh kecamatan tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Pola koordinasi ini terbukti efektif dalam menjaga konsistensi pelaksanaan fungsi kecamatan meskipun regulasi berubah.

Hubungan dan koordinasi antara kelurahan dan kecamatan tetap berjalan lancar pasca PP Nomor 17 Tahun 2018. Tidak ada perubahan signifikan, karena yang ditekankan adalah pelaksanaan tugas maksimal agar koordinasi tetap efektif. Kelurahan tetap mengacu pada arahan kecamatan, sementara kecamatan memberikan pembinaan dan dukungan administratif, sehingga kedua instansi berfungsi sinergis dalam melayani masyarakat

5. Camat Sebagai PPAT Sementara

Selain menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan umum, serta keberlanjutan fungsi pemerintahan, camat juga memiliki peran tambahan yang cukup strategis, yakni sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara. Kedudukan ini diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa camat dapat ditunjuk sebagai PPAT Sementara untuk wilayah kecamatan tertentu.

Dasar hukum tersebut memberi kewenangan kepada camat dalam pembuatan akta tanah otentik yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, tukar menukar, atau pemberian hak tanggungan. Dengan posisi ini, camat bukan hanya berfungsi dalam urusan pemerintah semata, melainkan juga turut serta dalam menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan di tingkat kecamatan.

Dalam praktiknya, fungsi camat sebagai PPAT Sementara memberikan kemudahan bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu langsung ke kantor pertanahan untuk membuat akta, tetapi cukup melalui kecamatan. Hal ini memperpendek birokrasi, sekaligus memperkuat eksistensi kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan public.

Namun di sisi lain terdapat dinamika yang cukup menarik, yaitu terkait aspek pendapatan dari tugas PPAT. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pendapatan dari jasa pembuatan akta tanah oleh PPAT Sementara tidak masuk ke kas pemerintah daerah, melainkan murni menjadi hak pribadi camat yang bersangkutan. Kondisi ini berbeda dengan pendapatan lain yang bersifat resmi retribusi atau pajak daerah. Meskipun demikian, hal ini sah secara hukum karena telah diatur dalam regulasi PPAT.

Peran camat sebagai PPAT Sementara ini semakin menegaskan eksistensinya di tengah masyarakat, karena selain mengurus administrasi

pemerintahan dan pelayanan publik, camat juga hadir dalam aspek hukum pertanahan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, fungsi ini memperluas ruang lingkup camat, sekaligus memperkuat legitimasi keberadaannya pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kesimpulan

Eksistensi Kecamatan Matuari tetap terjaga meskipun terjadi perubahan regulasi. Perubahan yang dibawa oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tidak menghapus peran kecamatan, melainkan menempatkannya lebih sebagai fasilitator, Pembina, serta penghubung antara kelurahan dan pemerintah kota. Peran kecamatan bergeser dari yang sebelumnya cukup dominan dalam pelayanan langsung, kini lebih menekankan pada fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan. Dengan demikian, eksistensi kecamatan masih relevan dan justru semakin diperkuat karena mampu beradaptasi dengan pola pemerintahan yang baru.

Tugas pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, camat juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara sesuai dengan penunjukan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peran ini menambah eksistensi camat di mata masyarakat, karena mempermudah urusan pertanahan tanpa harus selalu ke PPAT atau notaris tetap. Pendapatan dari fungsi ini berupa honorarium yang sah secara hukum dan menjadi hak pribadi camat, bukan masuk ke kas

daerah. Dengan adanya peran tambahan ini, posisi camat semakin strategis dalam mendukung pelayanan masyarakat, khususnya di bidang pertanahan

Saran

Untuk menjaga eksistensi Kecamatan Matuari di tengah perubahan regulasi, disarankan agar kecamatan secara berkelanjutan memperkuat peran sebagai fasilitator, pembina, dan penghubung antara kelurahan dan pemerintah kota. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan pelatihan yang relevan dengan perubahan kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses koordinasi. Dengan kemampuan adaptasi yang baik, kecamatan akan tetap mampu menjalankan fungsi strategisnya meskipun terjadi penyesuaian peran dalam struktur pemerintahan.

Untuk memperkuat koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan pemerintah kota, diperlukan mekanisme kerja sama yang semakin sistematis. Rapat rutin, surat edaran, serta komunikasi langsung yang selama ini berjalan baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Selain itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) khusus terkait pola komunikasi, pelaporan, dan penanganan pelayanan publik akan membantu memastikan bahwa setiap unit bekerja selaras tanpa tumpang tindih serta menjaga kualitas pelayanan agar tetap konsisten

Daftar Pustaka

Abidin, Zainal. 2007. Analisis Eksistensial Sebuah Pendekatan Alternatif Untuk Psikologi Dan Psikiatri. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Bintoro. 2014. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Yogyakarta: Gava Media.
- Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi. 2021. Struktur Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuad Hassan. 2018. Berkenalan Dengan Eksistensialisme. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Jaya, Boy Satria. 2023. "Eksistensi Camat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.
- Leo, Agustino. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhayat, Runzi Samin, Edy Akhayari, and Ismandianto. 2024. "Implementasi Kebijakan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan." Jurnal Ilmu Administrasi.
- Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Rasyid. 2000. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Grasindo.
- Robbins, Stephen P. 2003. Organizational Behavior. New Jersey: Prentice Hall.
- Siagian, Sondang P. 2005. Teori Administrasi Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Yogyakarta: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2005. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Weick, Karl E, Kathleen M Sutcliffe, and David Obstfeld. 2005. "Organizing and The Process of Sensemaking."